



**P U T U S A N**

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Kalebonto, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini memilih alamat di jalan Mawar No. 1 (rumah Bau Sunting/Bobi), Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 49 tahun (lahir tanggal 18 Agustus 1970), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga/Tani, tempat kediaman Dusun Kilotepo, Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 30 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 31 Januari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari 2 Hijriah 1412 bertepatan dengan hari Senin, tanggal 22 Juni 1992 M. pukul 16.00 Wita. dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan

Hal 1 dari 10 Hal Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA.Sly



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 030/15/VI/1992 tanggal 27 Juni 1992 (foto copynya terlampir);

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya dan terakhir tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Dusun Kilotepo, Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar akan tetapi tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai dan tinggal di rumah kami di Dusun Kilotepo, Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, tetapi sejak bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering berhubungan dengan lelaki lain dan dia tidak jujur lagi dengan Pemohon;
  - b. Terakhir Termohon berhubungan dengan lelaki yang saya kenal bernama Dempa dan selanjutnya mereka berdua mengusir saya dari rumah saya di Dusun Kilotepo, Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, sehingga Pemohon meninggalkan rumah karena diintimidasi oleh Termohon bersama lelaki Dempa;
  - c. Sejak saya meninggalkan rumah, Termohon bersama lelaki Dempa tinggal bersama di rumah Pemohon sampai sekarang;
4. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah dan Termohon tinggal bersama lelaki Dempa sampai sekarang, Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi (lamanya 7 tahun);
5. Bahwa, karena Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga Pemohon telah putus asa terhadap perilaku Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon agar penderitaan Pemohon dapat terselesaikan berkaitan dengan perilaku Termohon yang tidak patuh kepada suami;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk

*Hal 2 dari 10 Hal Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA.Sly*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas hal itu sehingga patutlah pemohon diberi izin kepada pemohon (Muhammad Nasir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)

7. Bahwa karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima dan selanjutnya dikabulkan, sehingga biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditanggung oleh Pemohon;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun menurut *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga seperti sediakala bersama Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal 3 dari 10 Hal Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 030/15/VI/1992 tanggal 27 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

b. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat lahir, Padangoge, tanggal 12 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kalebonto, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah sendiri di Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, kabupaten Kepulauan Selayar namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Dempa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;

Hal 4 dari 10 Hal Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah tinggal bersama dengan lelaki Dempa di rumah yang pernah ditempati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir Kalebonto, tanggal 30 Juni 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kalebonto, Desa Kalepadang, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi punya hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu dan saksi kenal dengan Termohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah sendiri terakhir di Desa Laiyolo Baru, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama Dempa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama setelah diintimidasi oleh Termohon dan lelaki Dempa;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena Pemohon dan Termohon telah lama berpisah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal 5 dari 10 Hal Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA.Sly*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mengutus wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap sekalipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, dan tidak datangnya itu tidak terdapat suatu alasan yang sah sedangkan permohonan Pemohon telah cukup alasan dan dipandang tidak melawan hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban menempuh penyelesaian perkara secara mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berhubungan dengan lelaki lain dan Termohon tidak jujur lagi kepada Pemohon, Termohon berhubungan dengan lelaki bernama Dempa, bahkan Termohon dan lelaki Dempa mengusir Pemohon dari rumah bersama sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan semenjak itu tidak pernah lagi membina rumah tangga dengan Termohon, sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Pemohon, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

*Hal 6 dari 10 Hal Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA.Sly*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menjelaskan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak ada larangan secara hukum untuk didengar keterangannya dan diperiksa satu persatu, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan akhir tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon telah berhubungan dan tinggal bersama laki-laki lain yang bernama Dempa;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon. Kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah namun tidak dikaruniai anak;

Hal 7 dari 10 Hal Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012 sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon telah berhubungan dan tinggal bersama laki-laki lain bernama Dempa;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara suami istri, perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alquran surat Ar-Ruum ayat 21 yaitu *"mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, oleh karenanya mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta dapat menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkeras hati dan tetap berkeinginan untuk mengurai ikatan tali perkawinannya dengan Termohon, maka Majelis akan mengetengahkan dalil al-Quran Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*"Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk

Hal 8 dari 10 Hal Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan kembali, sehingga jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinan maka tidak akan membawa manfaat bagi Pemohon dan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang dekat dengan Pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 Hal Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.Hi., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd.

**Mawir, S.Hi., M.H.**

ttd.

**Agus Sanwani Arif, S.Hi.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Nurhaedah, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	591.000,00

*(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Untuk Salinan

Panitera pengadilan Agama Selayar

**Drs. H. Mustari M.**

Hal 10 dari 10 Hal Put. No. 21/Pdt.G/2019/PA.Sly